



PENETAPAN Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHIANG, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, NIK - tempat tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pemohon III, NIK -, tempat tanggal lahir Imigrasi
-, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

Pemohon IV, NIK -, tempat tanggal lahir di
-, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, nomor handphone: - dengan domisili elektronik: -, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

Selanjutnya keempatnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para**

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph tertanggal 9 Juli 2024, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 25 Juni 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong, pada tanggal 28 Juni 2001 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SMA;
 - b. Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
2. Bahwa, Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Rejang Lebong, pada tahun 2001 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Anak I (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan S1;
 - b. Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja dengan dengan calon Istrinya yaitu anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja;

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri atas pengakuan dari anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV namun belum hamil;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun 6 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 17 tahun 2 bulan;
8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor :

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.289/KUA.07.08.01/Pw.01/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 8 Juli 2024;

9. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mendapatkan konseling dan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam Surat Rekomendasi tanggal 9 Juli 2024;
10. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dokter Nomor: 800/204/PKM/1.3 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tebat Karai pada tanggal 4 Juli 2024;
11. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I, dan Pemohon II yang bernama bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Hakim, para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (*electronic litigation*/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik ;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak-anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak-anak tersebut;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) dengan calon istrinya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) karena hubungan asmara antara anak Para Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengetahui hubungan anaknya dan calon istrinya sudah berjalan sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya; **Anak Pemohon I dan Pemohon II:**
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum haid;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II belum bekerja;

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah SMP, lalu putus sekolah saat di bangku SMA karena anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berencana melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup menjadi suami yang baik;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada calon istrinya setelah menikah; **Pemohon III dan Pemohon IV:**
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV akan menikahkan anaknya yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Bara Zona bin Rustam Efendi;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan nasihat kepada Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) dan Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan keduanya masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV tidak pernah memaksa Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) untuk menikah, rencana perkawinan ini atas kehendak anaknya sendiri;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya sudah sangat dekat bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV siap bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial,

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya;

Anak Pemohon III dan Pemohon IV:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan seorang lelaki bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tahu saat ini masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya rencana perkawinannya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menjalin hubungan asmara dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum hamil;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SMP, lalu putus sekolah saat di bangku SMA karena anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berencana melakukan pernikahan dengan calon suaminya karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa membantu orang tua mengurus pekerjaan rumah sehari-hari;

Bahwa, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon I tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.1) serta diverifikasi;

2. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon II tertanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2) serta diverifikasi;
3. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-, Kabupaten Kepahiang tertanggal 28 Juni 2001. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.3) serta diverifikasi;

4. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Nomor - an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 07 Maret 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.4) serta diverifikasi;
5. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 13 Maret 2007. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.5) serta diverifikasi;
6. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon III tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.6) serta diverifikasi;
7. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - an. Pemohon IV tertanggal 23 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.7) serta diverifikasi;
8. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang tertanggal 30 Mei 2001. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan



telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.8) serta diverifikasi;

9. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kartu Keluarga Pemohon III dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal -. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.9) serta diverifikasi;
10. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - an. Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tertanggal 25 Juni 2007. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.10) serta diverifikasi;
11. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah SMP Nomor - an. Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 5 Kepahiang Kepahiang, tertanggal 15 Juni 2023. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.11) serta diverifikasi;
12. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Ijazah Sekolah MTs Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor - an. Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MTs Negeri 2 Kepahiang tertanggal 15 Juni 2022. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.12) serta diverifikasi;
13. Dokumen elektronik dengan format Pdf berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Nomor - pada tanggal 08 Juli 2024. Bukti surat elektronik tersebut diberi materai cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh

Hakim diparaf dan diberi kode (P.13) serta diverifikasi;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., hal mana para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sepakat untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), dan berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu Kandung dari anaknya yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah Ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), kehendak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan anak tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) dan Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) berencana akan melangsungkan perkawinan akan tetapi rencana perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan perkawinan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh

Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13

angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.6 dan P.7 terbukti jika Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti benar Pemohon I dengan Pemohon II merupakan pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II);

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti benar Pemohon III dengan Pemohon IV merupakan pasangan suami istri dan telah memiliki anak yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV);

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.10 Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II dan anak Pemohon III dengan Pemohon IV yang memberi bukti benar Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II), saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan dan Pemohon III dengan Pemohon IV mempunyai seorang anak bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV), saat ini masih berumur 17 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi ijazah SMP anak para Pemohon, yang memberi bukti anak para Pemohon telah lulus SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, yang memberikan informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, serta bukti-bukti tertulis yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, maka Hakim telah menemukan fakta bahwa usia anak Pemohon I dan Pemohon II adalah 17 tahun 6 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah 17 tahun 2 bulan sehingga dengan itu tidak/belum memenuhi persyaratan untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada awalnya usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun kemudian dirubah menjadi 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi, "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa diubahnya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, karena jika perkawinan diizinkan pada saat wanita sudah mencapai umur 16 tahun maka ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa dinaikkan usia Perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan, menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dikarenakan pada usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebuah tinggi dari 16 tahun bagi perempuan untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 ayat 1);

Menimbang, bahwa hak lainnya yang wajib diterima oleh anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah hak untuk dicegah melakukan perkawinan pada usia anak (Pasal 26 ayat c);

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi di bawah usia akan menimbulkan banyak resiko, diantaranya: kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar dan ada yang Sekolah Menengah Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian negara karena saat ini negara sedang membangun dan membutuhkan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Maka, perkawinan di bawah usia menghambat pembangunan Indonesia maju;

Menimbang, bahwa perilaku anak yang memilih meninggalkan bangku sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya patut disesalkan. Padahal negara telah menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai pendidikan. Pasal 31 Ayat 4 Undang Undang Negara Republik

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945 menegaskan, “*Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional*”. Maka tidak ada alasan di zaman sekarang anak tidak belajar di sekolah lantaran tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa Gubernur Provinsi Bengkulu telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak dan Penguatan Layanan Pemenuhan Hak Anak, sebagaimana ditampilkan dalam media online <https://www.kemenpppa.go.id/> yang dipublikasikan pada tanggal 15 Maret 2024, penandatanganan ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk bersinergi menurunkan angka kekerasan dan perkawinan anak serta menguatkan layanan pemenuhan hak anak. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), sepanjang 2023 tercatat 480 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu, 323 kasus diantaranya dialami oleh anak usia 17 tahun ke bawah. Selain itu, angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu juga terbilang tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022 menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu masih berada di atas rata-rata nasional, yaitu 8,8 persen. Adapun yang menjadi pilot proyek dalam pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak adalah Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Prof. Dr. Bimo Walgito dalam bukunya “*Bimbingan dan Konseling Perkawinan*”, yang menyatakan bahwa sifat-sifat keremajaan dalam bentuk emosi yang belum stabil atau kemampuan *solving problem* yang lemah akan sangat memengaruhi masa-masa di awal perkawinan usia dini. Pernikahan yang terlalu muda juga dapat menyebabkan neuritis depresi karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Dilihat dari psikologi perkembangan, dengan makin bertambahnya umur seseorang diharapkan akan lebih matang lagi psikologinya dalam membangun rumah tangga;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya masih belum stabil, karena itu jika dihadapkan dengan persoalan dan kesulitan dalam rumah tangga kurang mampu untuk menyelesaikannya, sehingga pernikahan tersebut berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, sehingga dari peristiwa itu muncul janda-janda yang kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak juga berpotensi menimbulkan kemiskinan baru;

Menimbang, bahwa pengaturan usia Perkawinan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui Undang-Undang, Rencana Strategis Nasional, maupun Peraturan Daerah, adalah untuk kebaikan (kemaslahtan) bagi anak-anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan kasus permohonan dispensasi Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Anak II (Pemohon I dan Pemohon II) umur 17 tahun 6 bulan dengan anak yang bernama Anak II (Pemohon III dan Pemohon IV) umur 17 tahun 2 bulan terdapat kebaikan (*maslahat*) dan keburukan (*mafsadat*)nya.

Menimbang, bahwa diantara kebaikannya yaitu hilangnya fitnah sebab sudah eratnya hubungan calon istri dan calon suami dengan segera untuk dinikahkan serta menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya.

Menimbang, bahwa keburukan yang bahkan menjadi bahaya (*madlarat*) bagi calon istri yaitu resiko berhentinya pendidikan bagi calon istri, resiko kematian pada bayi yaitu bayi lahir premature dan *stunting* (kerdil) juga resiko rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil premature dikarenakan belum siapnya organ reproduksi anak, serta resiko terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian;

Menimbang, oleh karena setiap bahaya harus dihindari, maka Hakim memandang bahwa pernikahan yang didalamnya banyak mengandung bahaya dan resiko, maka patut untuk dihindari;

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi untuk menikah sepanjang ada alasan yang sangat mendesak, yang menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon, mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya sebagai alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon untuk menikah patut dinyatakan dan harus DITOLAK;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 190.000,00 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dhania Alifia, S.H., M.H. sebagai Hakim, dengan dihadiri oleh Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	:	Rp.	80.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	0,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)